

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, menggunakan metode penelitian adalah sebuah hal yang pokok dan terpenting, karena hal ini akan menuntun peneliti dalam melaksanakan penelitian agar mendapatkan hasil yang benar-benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun langkah-langkah metode dan prosedur yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lingkungan tertentu, tujuannya adalah untuk mencari sumber data yang kongkrit dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yang diperoleh dari lapangan penelitian.¹

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) agar saat melakukan pengumpulan data langsung dari sumbernya sehingga mendapatkan data yang kongkrit tentang penjelasan hakim Pengadilan Agama Demak mengenai pengabulan terhadap dispensasi kawin yang disebabkan karena hamil di luar nikah.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengertian secara umum pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan apa yang ada di lapangan dengan instrumen utama peneliti sendiri yang memiliki maksud untuk memahami sebuah fenomena yang dialami oleh peneliti seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara *holistik*, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata serta bahasa dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²

Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian secara langsung di Pengadilan Agama

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 6.

² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 6.

Demak untuk mendapatkan dari situasi sosial yang ada di lokasi penelitian. Situasi sosial yang dimaksud yaitu *actor* atau dalam penelitian ini adalah bapak Taufiqur Rakhman Alhaq sebagai hakim yang menangani permohonan dispensasi kawin, *place* atau dalam penelitian ini yang dimaksud adalah lokasi berlangsungnya suatu penelitian yang bertempat di Pengadilan Agama Demak, dan yang terakhir yaitu *activity* yang dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang disebabkan hamil di luar nikah.

B. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Demak, yang mana satu-satunya hakim yang menangani perkara dispensasi kawin dan dapat memberikan keterangan mengenai pengabulan terhadap permohonan dispensasi kawin yang disebabkan hamil di luar nikah yaitu bapak Taufiqur Rakhman Alhaq.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah suatu hal yang penting untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari responden melalui pengakuan secara langsung dari hasil wawancara dengan narasumber. Data primer harus diteliti kembali agar dapat memberikan hasil yang valid.³ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan responden yaitu hakim satu-satunya di Pengadilan Agama Demak yang menangani perkara dispensasi kawin dan dapat memberikan keterangan mengenai pengabulan terhadap permohonan dispensasi kawin yang disebabkan hamil di luar nikah yaitu bapak Taufiqur Rakhman Alhaq.

³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 133.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui bahasan dari berbagai dokumen, buku-buku, data laporan yang sudah ada dan berasal dari sumber kepustakaan yang dapat diolah kembali dengan melakukan analisis pada data yang telah didapatkan.⁴ Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni: Al Qur'an, buku, pendapat para ahli, jurnal. Buku dan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini seperti: Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Perma Nomor 05 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Pengantin Al-Qur'an, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam proses mengumpulkan data perlu adanya metode pengumpulan data yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti dan tujuan penelitian yang diharapkan. Tanpa adanya teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka atau melakukan tanya jawab antara orang yang mengumpulkan data (*enumerator*) atau peneliti dengan narasumber yang dilaksanakan secara urut dan sesuai dengan tujuan penelitian.⁶ Disini peneliti menggali informasi dari narasumber yaitu hakim satu-

⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 133.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 308.

⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE, 2006), 62.

satunya di Pengadilan Agama Demak yang menangani perkara dispensasi kawin dan dapat memberikan keterangan mengenai pengabulan terhadap permohonan dispensasi kawin yang disebabkan hamil di luar nikah yaitu bapak Taufiqur Rakhman Alhaq dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pertanyaannya sudah disiapkan oleh peneliti untuk diajukan pada saat melakukan wawancara.⁷

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu, yang berbentuk tulisan. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan keterangan segala sesuatu yang berkaitan dengan dispensasi kawin, penetapan hakim Pengadilan Agama Demak, dan dokumen-dokumen lain yang relevan.

E. Uji Keabsahan Data

Setelah semua data sudah terkumpul, selanjutnya akan dilakukan pengujian data atau uji kredibilitas data, hal ini adalah yang paling penting dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pengujian keabsahan data dilaksanakan melalui uji kredibilitas data atau kepercayaan pada data yang dihasilkan dari penelitian. Pengujian keabsahan data penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. *Triangulasi*

Triangulasi diartikan sebagai sebuah proses penyeleksian data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam triangulasi ada 3 macam jenis, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan terakhir triangulasi waktu. Dari tiga teknik yang disebutkan oleh Sugiyono tersebut, pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan cara menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Demak dan dari dokumen Pengadilan

⁷ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 28.

Agama Demak yang berbentuk penetapan tentang permohonan dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah, dengan harapan peneliti bisa menemukan jawaban yang sinkron terkait dengan judul penelitian.

2. *Member chek*

Member chek adalah proses penyeleksian data yang sudah didapatkan oleh peneliti kepada pemberi data, tujuannya untuk mengetahui kejelasan data yang sudah didapat dan sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan.⁸ Dalam hal ini, peneliti meminta kepada informan yaitu hakim Pengadilan Agama Demak untuk mengkonfirmasi atas hasil yang diperoleh dari wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dan narasumber dengan langsung bertatap muka. Sehingga jika ada redaksi yang kurang sesuai menurut narasumber, maka peneliti segera merevisi kekurangan tersebut sesuai dengan permintaan narasumber.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution dalam bukunya analisis data merupakan sebuah proses penyusunan data tujuannya agar data tersebut bisa ditafsirkan. Menyusun data bisa diartikan sebagai menggolongkan data tersebut dalam berbagai pola, tema, atau kategori. Tafsiran atau *inter pretasi* artinya adalah memberi makna pada analisis, menjelaskan pola dan kategori, dan mencari hubungan antara berbagai konsep. Analisis data dapat dilakukan menggunakan tiga cara ini, yaitu.⁹

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang didapatkan di lapangan dirangkai dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak, data tersebut direduksi, dirangkai, diambil pembahasan yang pokok, dan difokuskan pada sesuatu yang penting dan yang berhubungan dengan masalah. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang hasil pengamatan dan wawancara. Reduksi dapat

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 271.

⁹ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama (Perspektif Ilmu Perbandingan Agama)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 103.

membantu peneliti dalam memberikan kode untuk aspek-aspek yang dibutuhkan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Analisis ini dilakukan untuk memudahkan dalam menggambarkan rinciannya secara keseluruhan dan untuk memudahkan dalam mengambil kesimpulan, yaitu dengan cara membuat model, matriks atau grafik sehingga dengan cara tersebut keseluruhan data dan bagian-bagian detail bisa dipetakan dengan jelas.

3. Verifikasi Atau Menyimpulkan Data (*Conclution Drawing*)

Data yang sudah dipolakan selanjutnya difokuskan dan disusun secara sistematis dengan melauli penentuan tema ataupun model grafik atau juga matrik. Kemudian melalui induksi data tersebut disimpulkan sampai makna data bisa ditemukan, tapi kesimpulan tersebut baru bersifat sementara dan bersifat umum, agar kesimpulan dapat diperoleh lebih dalam maka perlu mencari data lain yang baru yang mana data ini berfungsi sebagai penguji pada kesimpulan tentatif tadi.

